



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 29 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 4/SE/2020


TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PEREKAMAN KTP-EL DAN MEMFASILITASI SOSIALISASI
KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMILIKI KTP-EL**

Dalam rangka menindaklanjuti Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 berdasarkan temuan No. T.12.1 yaitu terdapat 29.758 orang wajib KTP belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Memacu pelaksanaan perekaman KTP-el terhadap sisa wajib KTP-el sebanyak 29.758 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan) jiwa.
2. Memfasilitasi sosialisasi kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP-el baik dalam kegiatan pemerintahan maupun sosial masyarakat.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan sebagaimana hal tersebut di atas.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta